

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM
PENANGGULANGAN *OVERCROWDING*
DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG**



Oleh :

ZHALIFUNNAS TSABITUL AZMI

502022305

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM
PENANGGULANGAN *OVERCROWDING*
DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG**

OLEH :

**ZHALIFUNNAS TSABITUL AZMI
502022305**

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Pembimbing I



SUSIANA KIFLI, S.H.,M.H

NBM/NIDN:1018423/0208116401

Pembimbing 2



DESNI RASPITA, S.H.,M.H

NBM/NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :“EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT
DALAM PENANGGULANGAN OVERCROWDING DI
LAPAS KELAS 1 PALEMBANG ”**



NAMA : Zhalifunnas Tsabitul Azmi
NIM : 502022305
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PIDANA
KEKHUSUSAN

Pembimbing,

1. Susiana Kifli, S.H.,M.H ()

2. Desni Raspita,S.H.,M.H ()

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Husni Emilson, S.H., SPN. M.H. ()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. ()

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : ZHALIFUNNAS TSABITULAZMI
NIM : 502022305
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : "EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENANGGULANGAN OVERCROWDING DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG "

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Susiana Kifli.S.H.,M.H
NBM/NIDN:1018423/0208116401

Pembimbing II



Desni Raspita,S.H.,M.H
NBM/NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1167438 / 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zhalifunnas Tsabitul Azmi
Nim : 502022305
Email : zhalifunnastsabitulazmii@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Penanggulangan *Overcrowding* Di Lapas Kelas 1 Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



METERAI
TEMPEL
077DBANX381065166

Zhalifunnas Tsabitul Azmi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, No. 2699)

Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yaitu bapak Roben Cinlai dan ibu Nirmala yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis menempuh Pendidikan Serjana Hukum.
2. Kepada Saudara saya yang saya cintai dan saya sayangi, Miftah Thuzzuhro Cinlai dan Zayyan Brilliant Al Hafiz yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap Langkah penulis menempuh Pendidikan
3. Kepada Sahabat saya Deni Putra Sofah terima kasih telah memberikan kebersamaan dan dukungan selama masa perkuliahan.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
5. Kepada Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, menjadi tempat cerita, tempat pulang dari segala lelah, dan menjadi alasan untuk terus melangkah maju tanpa ragu.
6. Dan teruntuk Diri saya sendiri, Terima kasih karena tidak menyerah meskipun lelah, tetap berjuang meski sering ragu, dan terus melangkah walaupun jalannya tidak mudah.
7. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Zhalifunnas Tsabitul Azmi
NIM : 502022305
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih 2, 27 juli 2004
Suku : Melayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Musi Rawas
No. Telp : 081273632230
Email : zhalifunnastsabitulazmii@gmail.com
No. Hp : 081273632230
Nama Ayah : Roben Cinlai
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Musi Rawas
No Hp : 085377322666
Nama Ibu : Nirmala
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
Alamat : Musi Rawas
No HP : 085383466122
Wali :

Riwayat Pendidikan

TK : Tk Harapan Lestari
SD : Sd Negeri Prabumulih 2
SMP : Smp Negeri Prabumulih 2
SMA : Smk Negeri 1 Lubuklinggau

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PENANGGULANGAN *OVERCROWDING* DI LAPAS KELAS 1 PALEMBANG

Permasalahan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan merupakan isu serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan kapasitas hunian. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, keterbatasan fasilitas, serta meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui program pembebasan bersyarat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lapas Kelas I Palembang, observasi langsung terhadap kondisi lapas, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Palembang telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program ini berkontribusi dalam mengurangi jumlah penghuni lapas sehingga membantu menekan tingkat *overcrowding*. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa prosedur administrasi yang relatif panjang, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta adanya stigma masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Kesimpulan: Pembebasan bersyarat dapat dinilai cukup efektif sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan *overcrowding* di Lapas Kelas I Palembang. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya diperlukan perbaikan sistem administrasi, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, *Overcrowding*, Pemasyarakatan, Narapidana.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF PAROLE IN ADDRESSING OVERCROWDING AT THE CLASS I CORRECTIONAL INSTITUTION OF PALEMBANG

The issue of overcrowding in correctional institutions is a serious concern within Indonesia's correctional system, caused by an imbalance between the number of inmates and the available housing capacity. This condition has led to a decline in the quality of rehabilitation programs, limited facilities, and an increased risk of security and order disturbances. One of the efforts undertaken to address this problem is the implementation of a parole program. Method: This study employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews with officers at Class I Correctional Institution (Lapas) Palembang, direct observation of prison conditions, and literature studies of relevant laws and regulations as well as academic sources. Results: The findings indicate that the implementation of parole at Class I Correctional Institution Palembang has been carried out in accordance with applicable laws and regulations, particularly Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This program contributes to reducing the number of inmates, thereby helping to alleviate overcrowding. However, its implementation still faces several challenges, including relatively lengthy administrative procedures, limited human resources for supervision, and societal stigma toward inmates granted parole. Conclusion: Parole can be considered fairly effective as one of the measures to address overcrowding at Class I Correctional Institution Palembang. Nevertheless, to enhance its effectiveness, improvements are needed in administrative systems, an increase in both the quality and quantity of correctional staff, and the optimization of public awareness and socialization efforts.

Keywords: Parole, Overcrowding, Corrections, Prisoners.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Penanggulangan *Overcrowding* Di Lapas Kelas 1 Palembang ”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Susiana Kifli ,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Desni Raspita ,S.H.,M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indrajaya, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yaitu bapak Roben Cinlai dan ibu Nirmala yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis menempuh Pendidikan Serjana Hukum.
9. Kepada Saudara saya yang saya cintai dan saya sayangi, Miftah Thuzzuhro Cinlai dan Zayyan Brilliant Al Hafiz yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap Langkah penulis menempuh Pendidikan
10. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Dan teruntuk Diri saya sendiri, Terima kasih karena tidak menyerah meskipun lelah, tetap berjuang meski sering ragu, dan terus melangkah walaupun jalannya tidak mudah.
13. Kepada Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, menjadi tempat cerita, tempat pulang dari segala lelah, dan menjadi alasan untuk terus melangkah maju tanpa ragu.
14. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas	20
1. Pengertian Efektivitas.....	20
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	21
3. Indikator Efektivitas	22
B. Tinjauan Umum tentang Pembebasan Bersyarat	23
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	23
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	27
3. Tujuan Pembebasan Bersyarat.....	27
4. Syarat Pembebasan Bersyarat.....	28
5. Prosedur Pembebasan Bersyarat.....	28
6. Manfaat dan Tantangan	28
C. Tinjauan Umum tentang Overcrowding	29
1. Pengertian Overcrowding	29
2. Penyebab Overcrowding	30
3. Dampak Overcrowding	31
4. Upaya Mengatasi Overcrowding.....	32
D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasarakatan	33
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	33
2. Pengertian dan Kriteria Lapas Kelas	34
3. Tugas dan Wewenang Lapas	34
4. Permasalahan Umum di Lapas.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas I Palembang	37
1. Kondisi Overcrowding di Lapas Kelas I Palembang	37
2. Pengertian dan Tujuan Pembebasan Bersyarat.....	41
3. Prosedur Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.....	45
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.....	54
1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	55
2. Faktor Penghambat.....	58
3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	60
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Yang Relevan 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat. Sistem ini berbeda dengan sistem kepenjaraan yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.¹

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan. *Overcrowding* merupakan kondisi di mana jumlah narapidana yang berada di dalam Lapas melebihi kapasitas yang seharusnya tersedia. Kondisi ini menjadi permasalahan serius karena dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana, meningkatnya potensi konflik antar warga

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; lihat juga Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 45..

binaan, serta menurunnya standar kesehatan dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.²

Permasalahan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di berbagai wilayah Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara kapasitas yang tersedia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Akibatnya, banyak Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas hingga mencapai lebih dari dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya.³

Kondisi *overcrowding* ini menimbulkan berbagai dampak negatif dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Salah satunya adalah terganggunya proses pembinaan narapidana yang seharusnya menjadi tujuan utama dari pemidanaan. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, petugas Lembaga Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal. Selain itu, kondisi hunian yang padat juga dapat memicu berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya angka kekerasan, penyebaran penyakit, serta pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 67.

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Statistik Pemasyarakatan Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 143.

Kondisi *overcrowding* ini menimbulkan berbagai dampak negatif dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Salah satunya adalah terganggunya proses pembinaan narapidana yang seharusnya menjadi tujuan utama dari pemidanaan. Dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, petugas Lembaga Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal. Selain itu, kondisi hunian yang padat juga dapat memicu berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya angka kekerasan, penyebaran penyakit, serta pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui penerapan kebijakan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat diberikan kesempatan untuk menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dari pihak yang berwenang. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah penghuni Lapas sekaligus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.⁶

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 89; lihat juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Statistik Pemasyarakatan Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

Secara yuridis, pembebasan bersyarat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa narapidana yang telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat administratif dan substantif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Meskipun demikian, pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah proses administrasi yang relatif panjang dan kompleks, yang melibatkan berbagai tahapan verifikasi serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan, juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.⁸

Di samping kendala administratif dan kelembagaan, terdapat pula faktor sosial yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat menyebabkan proses reintegrasi sosial menjadi kurang optimal. Narapidana yang kembali ke masyarakat seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan,

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.

membangun kembali hubungan sosial, serta mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pembebasan bersyarat tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga pada dukungan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi narapidana. Dengan demikian, tujuan sistem pemasyarakatan untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi tindak pidana dapat tercapai secara optimal.³Dalam konteks penanggulangan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat memiliki peran yang cukup strategis. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana yang memenuhi syarat untuk menjalani sisa masa pidananya di luar di Lembaga Pemasyarakatan, maka jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dapat berkurang secara bertahap. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap kondisi hunian di dalam Lapas serta meningkatkan efektivitas proses pembinaan narapidana. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.¹⁰

⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 112.

¹⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 210.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang sebagai salah satu Lapas besar di Provinsi Sumatera Selatan juga tidak terlepas dari permasalahan *overcrowding*. Dengan jumlah narapidana yang terus meningkat setiap tahunnya, pihak Lapas perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, termasuk melalui penerapan program pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam mengurangi tingkat *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat di tingkat Lapas, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, terutama dalam upaya mengatasi permasalahan *overcrowding* yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Penanggulangan *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam upaya mengurangi *overcrowding*?
2. Apa Saja Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Penelitian ini membahas bagaimana prosedur, mekanisme, serta penerapan pembebasan bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga membatasi pembahasan pada tingkat efektivitas pembebasan bersyarat dalam mengurangi jumlah penghuni lapas yang melebihi kapasitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Penelitian tidak membahas seluruh bentuk program integrasi narapidana lainnya seperti cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

secara mendalam, melainkan lebih berfokus pada pembebasan bersyarat sebagai objek utama penelitian.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan sebagai berikut :

- a. Menganalisis pelaksanaan program pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam upaya mengurangi *overcrowding*.
- b. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pembebasan bersyarat dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan bagi pengembangan studi hukum pidana, pemasyarakatan, dan manajemen lembaga pemasyarakatan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai program pembebasan bersyarat dan pengelolaan *overcrowding* di lapas.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi pihak Lapas Kelas I Palembang dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan narapidana dan penanggulangan overcrowding.
- 3) Membantu masyarakat memahami pentingnya pembebasan bersyarat sebagai alternatif penanggulangan kepadatan penghuni lapas..

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tanpa memperhatikan besarnya biaya atau usaha yang dikeluarkan.¹¹
2. Pembebasan bersyarat adalah hak narapidana untuk dibebaskan sebelum menjalani seluruh masa hukumannya, dengan memenuhi syarat tertentu dan tetap berada dalam pengawasan aparat pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan reintegrasi sosial bagi narapidana, mendorong perilaku baik selama

¹¹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 24.

masa hukuman, serta membantu mengurangi kepadatan penghuni lapas (*overcrowding*)¹².

3. *Overcrowding* adalah kondisi ketika jumlah penghuni dalam suatu tempat melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunnya kualitas hidup atau pelayanan. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan (lapas), *overcrowding* berarti jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas hunian yang tersedia.¹³
4. Lapas Kelas 1 adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas Kelas I dikategorikan sebagai lapas dengan kapasitas besar dan tingkat pengamanan tinggi, yang umumnya menampung narapidana dengan masa pidana panjang atau dengan risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan lapas kelas lainnya.¹⁴

F. REVIEW STUDI YANG RELEVAN

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

¹² Kurniawan, D. (2021). *Hukum Pemasyarakatan dan Sistem Pembebasan Bersyarat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

¹³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023), hlm. 47.

¹⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Profil Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, 2022), hlm. 12.

Tabel 1.1 Review Studi Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Hamja (Universitas Wiralodra, Singaraja Indramayu), Jurnal	2024	Pembaruan Kebijakan Pidana dalam Rangka Mengatasi Faktor penyebab <i>Overcrowding</i> Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	<i>Overcrowding</i> di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh kebijakan pemidanaan yang terlalu menekankan pidana penjara, sehingga perlu pembaruan melalui penerapan alternatif pemidanaan dan perbaikan manajemen sistem pemasyarakatan. ¹⁵
2.	Yosep dan Nadya Shalestia Putri, (Universitas Jenderal Achmad Yani), Jurnal.	2025	Urgensi Penerapan Pidana Alternatif Sebagai Solusi Efektif Mengatasi <i>Overcrowding</i> dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	Pidana alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, dan denda dapat secara signifikan mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan, menurunkan biaya pemeliharaan, namun efektivitasnya masih terbatas

¹⁵ Hamja, "Pembaruan Kebijakan Pidana dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab *Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Universitas Wiralodra*, 2024.

				oleh kurangnya lembaga pelaksana dan regulasi pelaksanaan yang belum lengkap. ¹⁶
3.	Sari, R. (Universitas Indonesia, Jakarta) Skripsi/tesis	2023	Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Mengurangi Kepadatan Narapidana di Lapas Kelas I Jakarta	Pembebasan bersyarat efektif menurunkan jumlah narapidana, namun keberhasilannya tergantung pada pengawasan pasca-pembebasan dan ketaatan narapidana terhadap peraturan. ¹⁷
4	Putra, A. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) Skripsi/tesis	2022	Alternatif Pemidanaan sebagai Solusi Overcrowding di Lapas Indonesia	Alternatif pemidanaan seperti kerja sosial, denda, dan pembebasan bersyarat terbukti membantu mengurangi overcrowding, namun implementasi masih terkendala

¹⁶ Yosep dan Nadya Shalestia Putri, "Urgensi Penerapan Pidana Alternatif Sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Universitas Jenderal Achmad Yani*, 2025.

¹⁷ Sari, R., "Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Mengurangi Kepadatan Narapidana di Lapas Kelas I Jakarta," Skripsi/Tesis, Universitas Indonesia, 2023.

				oleh regulasi yang belum merata dan kapasitas pengawasan terbatas. ¹⁸
5	Dewi, L. (Universitas Airlangga), Skripsi/tesis	2021	Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II Surabaya	Faktor pendukung meliputi kepatuhan narapidana dan peran aktif petugas; faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya lapas dan prosedur administrasi yang rumit. ¹⁹

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam upaya penanggulangan *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

¹⁸ Putra, A., "Alternatif Pemidanaan sebagai Solusi Overcrowding di Lapas Indonesia," Skripsi/Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.

¹⁹ Dewi, L., "Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II Surabaya," Skripsi/Tesis, Universitas Airlangga, 2021.

Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP terbaru, serta menelaah pelaksanaannya secara faktual di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris.²⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.
- 2) Informasi empiris mengenai pelaksanaan hukuman alternatif serta dampaknya terhadap tingkat hunian narapidana di Lapas Kelas I Palembang.
- 3) Data primer ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan pemidanaan non-pemenjaraan dalam praktik.

²⁰ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta peraturan lain yang mengatur pembebasan bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum pidana yang membahas pemidanaan alternatif dan permasalahan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum yang terkait, seperti petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi tingkat hunian, pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan, serta dampak penerapan hukuman alternatif terhadap jumlah warga binaan. Observasi ini bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas lembaga pemasyarakatan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pemidanaan non-pemenjaraan dan permasalahan *overcrowding*. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis sebagai dasar analisis penelitian.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap data resmi, seperti laporan tingkat hunian narapidana, statistik pemasyarakatan, serta dokumen internal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas I Palembang pada periode 2025–2026.

d. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara sistematis dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Tahapan analisis data meliputi:

- 1) Reduksi data, yaitu memilah dan menyederhanakan data yang diperoleh agar relevan dengan fokus penelitian.
- 2) Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami.
- 3) Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian mengenai efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dalam penanggulangan *overcrowding* di Lapas Kelas I Palembang, berdasarkan keterkaitan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum pidana, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat yuridis empiris.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Riview Studi Terhadapulu yang Relevan
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini membahas teori-teori utama yang mendukung efektivitas pembebasan bersyarat dalam penanggulangan *overcrowding* di lapas kelas 1 Palembang. Teori-teori ini berasal dari kriminologi, hukum pidana, dan pemasyarakatan, baik perspektif internasional maupun nasional Indonesia. *Overcrowding* di lapas sering kali disebabkan oleh ketergantungan pada pemidanaan penjara, yang dapat dikurangi melalui pendekatan alternatif seperti kerja sosial, *probation*, dan rehabilitasi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai permasalahan tentang Efektifitas Pembebasan Bersyarat dalam penanggulangan *overcrowding* di lapas kelas 1 palembang dan faktor pendukung dan penghambat pembebasan bersyarat dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di lapas kelas 1 palembang.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.
- _____, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2020.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2019.
- Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Edmon Makarim, *Hukum Telematika dan Pembuktian Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Effendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang: Setara Press, 2021.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 2019.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education, 2020.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Kurniawan, D. Hukum Pemasyarakatan dan Sistem Pembebasan Bersyarat di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Ruba'i, Masruchin. *Hukum Penitensier*. Malang: Setara Press, 2020.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, *Organizational Behavior*, 18th Edition, Harlow: Pearson Education, 2023.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2022.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2018.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Widodo. Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia. Jakarta: FHUI Press, 2021

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1457, Pasal 1865, dan Pasal 1866.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Sistem Database Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pembinaan Narapidana.

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Program Integrasi Narapidana.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pengurangan Overcrowding Lapas.

C. Jurnal

Aloysia Gesya Violiandari & Harjono, "Kekuatan Pembuktian E-mail sebagai Digital Evidence Menurut UU ITE," *Jurnal Verstek*, 2024.

Bagus Julianto dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, No. 5 (2021): 676–91.

Dennis Fernando dkk., "Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik," *Journal Justiciabelen*, 2024.

Dewi, L. 2021. "Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Pemasyarakatan*.

Fadhil, M. 2020. "Kebijakan Pemidanaan dan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Hamja. 2024. "Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Mengatasi Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan*.

Limoncelli, S. 2019. "Prison Overcrowding and Criminal Justice Policy." *Journal of Criminal Justice*.

Putra, A. 2022. "Alternatif Pemidanaan sebagai Solusi Overcrowding di Lapas Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*.

Sari, R. 2023. "Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Mengurangi Kepadatan Narapidana." *Jurnal Hukum Pidana*.

Yosep dan Nadya Shalestia Putri, "Urgensi Penerapan Pidana Alternatif Sebagai Solusi Efektif Mengatasi Overcrowding dan Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Universitas Jenderal Achmad Yani*, 2025.

D. Skripsi/Tesis

Dewi, L., "Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II Surabaya," Skripsi/Tesis, Universitas Airlangga, 2021.

Putra, A., "Alternatif Pemidanaan sebagai Solusi Overcrowding di Lapas Indonesia," Skripsi/Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Sari, R., "Efektivitas Pembebasan Bersyarat dalam Mengurangi Kepadatan Narapidana di Lapas Kelas I Jakarta," Skripsi/Tesis, Universitas Indonesia, 2023.

E. Sumber Lain

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Statistik Pemasyarakatan Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.